

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit.

Berdasarkan Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat gawat darurat . Tujuan dari Rumah Sakit adalah :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah dan sumber daya rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.

Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan penelitian medik.

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit memiliki misi memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit memberikan

upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan, pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Menurut Undang-undang No. 44 tahun 2009 fungsi rumah sakit adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu bidang kesehatan.

3. Klasifikasi Rumah Sakit

Permenkes RI Nomor 340 tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit dibedakan berdasarkan: pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana, administrasi dan manajemen. Adapun klasifikasi rumah sakit sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A

Rumah sakit umum yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar yaitu: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi, 5 (lima) spesialis penunjang medik yaitu: pelayanan anestiologi, radiologi,

rehabilitasi medik, patologi klinik dan patologi anatomi, 12 (dua belas) spesialis lain yaitu: mata, telinga, hidung, tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, dan kedokteran forensik dan 13 (tiga belas) subspecialis yaitu: bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, obstetrik dan ginekologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung, dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, jiwa, paru, orthopedi dan gigi mulut.

b. Rumah Sakit Umum Kelas B

Rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar yaitu: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetrik dan ginekologi, 4 (empat) spesialis penunjang medik yaitu: pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik. Sekurang-kurangnya 8 (delapan) dari 13 (tiga belas) pelayanan spesialis lain yaitu: mata, telinga, hidung, tenggorokan, jantung, syaraf, pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan kedokteran forensik. Pelayanan medik subspecialis 2 (dua) dari 4 (empat) subspecialis dasar yang meliputi: bedah, penyakit dalam, obstetrik dan ginekologi.

c. Rumah Sakit Umum Kelas C

Rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar yaitu: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetrik dan ginekologi, 4 (empat)

spesialispenunjang medik yaitu: pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitas medik dan patologi klinik.

d. Rumah Sakit Umum Kelas D

Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 dua (dua) dari 4 (empat) spesialis dasar yakni: pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obsteri dan ginekologi.

B. Laboratorium

Laboratorium Klinik merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, berdasarkan PERMENKES No. 411 Tahun 2010 Laboratorium Klinik berdasarkan pelayanan terbagi menjadi:

1. Laboratorium Klinik Umum

Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi :

a. Laboratorium Klinik Umum Pratama

Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik kesederhanaan.

b. Laboratorium Klinik Umum Madya

Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum prata dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

c. Laboratorium Klinik Umum Utama

Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium umum madya dengan teknik otomatis.

2. Laboratorium Klinik Khusus

Laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu. Laboratorium klinik khusus terdiri dari:

a. Laboratorium Mikrobiologi Klinik

Laboratorium mikrobiologi klinik melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan, identifikasi bakteri, jamur, virus dan uji kepekaan.

b. Laboratorium Parasitologi Klinik

Laboratorium parasitologi klinik melaksanakan identifikasi parasit atau stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan atau imunoesai.

c. Laboratorium Patologi Anatomi

Laboratorium patologi anatomi melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku.

C. Desain Tata Ruang Laboratorium Klinik

Desain tata ruang laboratorium dapat diukur dengan melihat tata ruang di laboratorium patologi klinik dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 411 tahun 2010 yaitu :

3. Tata Ruang Laboratorium

Laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan–persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik dan ketenagaan sesuai dengan yang diklasifikasikan. Persyaratan lokasi sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan dan tata ruang. Ketentuan mengenai kesehatan lingkungan yang dimaksud mencakup upaya pemantauan lingkungan, pengelolaan lingkungan dan dampak analisis lingkungan sesuai peraturan perundang–undangan. Laboratorium klinik harus memiliki persyaratan minimal meliputi bangunan, prasarana, peralatan dan kemampuan spesimen klinik sesuai dengan klasifikasinya (Menkes RI, 2010).

Luas ruangan di seluruh aktivitas harus cukup memuat peralatan yang diperlukan, kegiatan serta jumlah petugas yang berkaitan dengan spesimen/pasien untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. Seluruh ruangan

harus memiliki tata ruang yang baik sesuai alur pelayanan dan mendapat sinar matahari/cahaya dalam jumlah yang cukup (Menkes RI, 2013).

Persyaratan umum konstruksi ruang laboratorium adalah sebagai berikut:

- A. Dinding terbuat dari tembok permanen berwarna terang, menggunakan cat yang warnanya tidak mudah luntur. Permukaan dinding harus rata agar mudah untuk dibersihkan, tidak tembus cairan dan tahan terhadap desinfektan.
- B. Langit-langit tingginya berukuran 2,70–3,30 m dari lantai, terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan mudah untuk dibersihkan. Pintu harus kokoh, kuat rapat untuk mencegah masuknya serangga dan binatang jenis lain, lebar minimal berukuran 1,20 m dan tinggi minimal 2,10 m.
- C. Jendela dengan tingginya minimal 1,00 m dari permukaan lantai.
- D. Semua stop kontak dan saklar dipasang minimal jaraknya 1,40 m dari permukaan lantai.
- E. Lantai terbuat dari bahan yang kokoh, mudah untuk dibersihkan, warnanya terang, kedap air, tahan dari kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia, permukaan rata dan tidak licin, bagian lantai yang sering kontak dengan air harus memiliki kemiringan yang cukup menuju saluran pembuangan air limbah.
- F. Meja harus terbuat dari bahan yang kuat, permukaan lantai rata, serta mudah untuk dibersihkan dengan tingginya berukuran, 0,8–1,00 m. Meja untuk instrumen elektronik disarankan harus tahan terhadap getaran

G. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang secara umum meliputi:

- a. Tersedianya WC pasien dan petugas yang terpisah, jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Penampungan/pengolahan limbah laboratorium.
- c. Keselamatan dan keamanan kerja.
- d. Ventilasi $\frac{1}{3}$ x luas lantai atau AC 1 PK/20 m² yang disertai dengan sistem pertukaran udara yang cukup.
- e. Penerangan harus cukup (1000 lux di ruang kerja, 1000-1500 lux untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang petugas).
- f. Air bersih, mengalir, jernih, dapat menggunakan air PDAM atau air bersih yang memenuhi syarat. Sekurang-kurangnya 20 liter/karyawan/hari.
- g. Listrik harus cukup dan mempunyai aliran tersendiri dengan tegangan stabil, kapasitas harus cukup. Kualitas arus, tegangan dan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keamanan dan pengamanan jaringan instalasi listrik terjamin, harus tersedia *grounding/arde*. Harus tersedia cadangan listrik untuk mengantisipasi listrik mati.

H. Ruang Laboratorium

- a. Semua ruangan di laboratorium mudah untuk dibersihkan.
- b. Pertemuan kedua dinding dibuat melengkung.

- c. Permukaan meja kerja harus kedap air. Tahan terhadap bahan kimia yang dapat memicu keasaman, alkali, larutan organik dan panas. Pada pinggir meja dibuat melengkung.
 - d. Memiliki jarak antara meja kerja, lemari dan alat agar mudah untuk dibersihkan.
 - e. Memiliki dinding pemisah antara ruang laboratorium dengan pasien.
 - f. Memiliki wastafel dengan air di setiap ruangan laboratorium dekat dengan pintu keluar.
 - g. Pintu laboratorium harus dilengkapi dengan label KELUAR, alat penutup otomatis dan dilengkapi label BAHAYA INFEKSI (BIOHAZARD).
 - h. Denah ruang laboratorium lengkap (dilengkapi letak telepon, pintu keluar darurat dan pemadam kebakaran) harus digantungkan di tempat yang mudah terlihat.
 - i. Tersedia ruang untuk ganti pakaian, kamar kecil dan ruang makan/minum.
 - j. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan berada di ruang laboratorium.
- I. Koridor, tangga, gang dan lantai.
- a. Koridor, gang dan tangga harus bebas halangan.
 - b. Penerangan gang dan koridor harus cukup.
 - c. Lantai di laboratorium tidak licin, harus bersih dan kering.
 - d. Tangga yang mempunyai lebih dari 4 anak tangga dilengkapi pegangan tangan.

e. Permukaan anak tangga tidak licin.

J. Sistem Ventilasi

a. Ventilasi laboratorium harus cukup dan memenuhi persyaratan HVA C (*Heating Ventilating and Air Conditioner*).

b. Udara didalam ruang laboratorium dibuat mengalir searah.

c. Dilengkapi kawat anti nyamuk/lalat dan jendela laboratorium dapat dibuka (Menkes RI, 2013)


4. Tata Letak Peralatan Laboratorium

Semua jenis alat yang terdapat di laboratorium memiliki cara operasional dan cara pemeliharaan berbeda antara satu dengan lainnya. Alat-alat yang ada di laboratorium digunakan lebih dari 1 orang. Meskipun pihak distributor alat menyediakan teknisi untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan, namun untuk pemeliharaan dan perawatan alat dilakukan sendiri oleh pihak laboratorium. Dari sebab itu, harus ditentukan seorang petugas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perawatan alat dan operasional alat melalui kegiatan pemantauan dan mengusahakan perbaikan jika terjadi kerusakan (Depkes, 2017).

Kegiatan yang dilakukan di laboratorium dapat menimbulkan bahaya atau risiko terhadap petugas yang berada di laboratorium maupun lingkungan sekitarnya. Setiap petugas laboratorium harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi atau mencegah bahaya yang terjadi. Desain laboratorium harus menunjang kesehatan dan keselamatan kerja.

Ruang kerja dirancang khusus untuk memudahkan proses kerja dilaboratorium, tempat kerja disesuaikan dengan posisi atau cara kerja, pencahayaan cukup dan nyaman, ventilasi cukup dan sesuai, prosedur kerja tersedia di setiap ruangan dan mudah dijangkau jika diperlukan, dan dipasang tanda peringatan untuk daerah (Menkes RI, 2013).

5. Alur Pelayanan



Gambar 1. Alur Pelayanan Pasien Rumah Sakit Panti Waluyo

D. Evaluasi Laboratorium Patologi Klinik

Evaluasi merupakan aktivitas dalam membandingkan antara hasil yang sudah tercapai dengan rencana yang sudah ditentukan. Penilaian adalah sarana yang dipergunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau hasil dari awal perumusan kebijakan hingga pelaksanaan suatu program. Menurut WHO evaluasi (penilaian) merupakan cara yang sistematis berguna untuk menganalisis kegiatan-kegiatan yang masih berjalan serta memajukan perencanaan yang lebih baik dengan preferensi yang seksama untuk kegiatan di waktu yang akan datang (Mahwati, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, 2010 evaluasi laboratorium dimulai dari:

- a. Laboratorium klinik yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik bertujuan mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnosis penyakit yang memenuhi syarat dan standar yang berlaku.
- b. Pemeriksaan dengan teknik otomatis maupun manual yang dilakukan harus sesuai dengan standar dan syarat yang berlaku.
- c. Tata letak, tata peralatan alat dan reagen harus mudah dijangkau oleh petugas laboratorium, memperhatikan dan mencatat tanggal kadaluwarsa reagen.
- d. Alur pelayanan sesuai dengan keadaan Rumah sakit dan standar yang berlaku.

E. Landasan Teori

Laboratorium klinik merupakan laboratorium kesehatan yang bertujuan memberikan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan perorangan khususnya untuk menunjang diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, serta upaya pemulihan kesehatan (Menkes RI, 2010).


Menurut Menteri Kesehatan, 2010 laboratorium klinik madya merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana. Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dari tubuh manusia, untuk itu petugas laboratorium harus memiliki pengetahuan dan memperhatikan pentingnya pemakaian alat pelindung diri dalam mengolah spesimen dengan baik dan sesuai standar yang berlaku (Menkes RI, 2010).

Laboratorium harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik dan ketenagakerjaan sesuai dengan klasifikasinya. Persyaratan lokasi yang baik dilihat dari segi kesehatan lingkungan maupun tata ruang. Persyaratan dari sisi kesehatan lingkungan meliputi upaya pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Menkes RI, 2013).

Desain fisik dan tata letak peralatan laboratorium dimana petugas laboratorium klinik bekerja dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja, kesehatan, dan keselamatan. Meja kerja dan tata peralatan laboratorium disesuaikan dengan kebutuhan petugas laboratorium yang mencakup ketinggian, jangkauan dan akses. Laboratorium harus dikelilingi oleh 4 dinding, sebuah atap dan langit-langit,

memiliki 2 pintu untuk akses keluar masuk petugas laboratorium. Laboratorium yang baik harus mempunyai bak cuci, semua permukaan (kursi, meja, lantai dll) harus kedap terhadap zat kimia dan bahan lain yang digunakan di laboratorium, memiliki ruang yang cukup untuk tempat penyimpanan dan sumber listrik jauh dari benda yang mudah terbakar dan terhindar dari kelembaban (Miller, 2007).

F. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan :

Desain Tata Ruang Laboratorium Patologi Klinik sesuai dengan penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013.

G. Keterangan Empirik

Berdasarkan landasan teori dapat dibuat keterangan empirik sebagai berikut:

1. Desain Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Panti Waluyo sesuai dengan penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013.
2. Tata letak Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Panti Waluyo Kota Surakarta sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013.
3. Evaluasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Kota Surakarta sesuai dengan penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013.